

UNIVERSITAS BENGKULU

FAKULTAS HUKUM



**PERBANDINGAN HUKUM WARIS
ADAT MINANGKABAU DI NAGARI SULIT AIR
KABUPATEN SOLOK DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH :

**TIARA YUNITA OVELIA
B1A010123**

BENGKULU

2014

PERBANDINGAN HUKUM WARIS
ADAT MINANGKABAU DI NAGARI SULIT AIR
KABUPATEN SOLOK DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi
Persyaratan Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum

OLEH :
TIARA YUNITA OVELIA
BIA010123

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Merry Yono, S.H., M.Hum.
NIP. 195702051984031002

Pembimbing II



Dr. Sirman Dahwal, S.H., M.H.
NIP. 196409181990031004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu

M.Abdul, S.H., M.Hum.
NIP. 196301041987021006

Skripsi Ini Dipertahankan Dalam Rangka Ujian Sarjana Hukum

Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum

Universitas Bengkulu

Dilaksanakan Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 27 Juni 2014
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Gedung Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Nilai : "B"

Tim Penguji

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Adi Basitan Salam, S.H., M.H.
NIP. 196412061990031002

Hamdani S.H., M.Hum.
NIP. 196008171987021010

Anggota I

Anggota II

Merry Yono, S.H., M.Hum.
NIP. 195702051984031002

Dr. Sirman Dahwal, S.H., M.H.
NIP. 196409181990031004

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bengkulu

M. Abdi, S.H., M.Hum.
NIP. 196301041987021006

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, Mei 2014

Tiara Yunita Ovelia

B1A010123

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

1. Tetap berusaha, pantang menyerah dan lakukan yang terbaik selama masih ada waktu.
2. Jangan buang waktumu untuk hal-hal yang tidak berguna.
3. “Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah dan Engkau yang menjadikan kesedihan (kesusahan) menjadi mudah jika Engkau kehendaki”.
(HR. Ibnu Hibban dan Ibnu Suni).

Skripsi Ini Ku Persembahkan Kepada :

1. Ayah ku Dasril Saih dan Ibu ku Helmanizar, yang aku sayangi dan cintai, yang selalu memberikan semangat dan mendoakan di setiap langkahku.
2. Kakak-kakak ku, Tania Ovelina dan Redho Ovelando, serta adik ku Meta Aulia Rahma yang selalu memberikan semangat dan dukungan untukku.
3. Keluarga-keluarga ku yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
4. Sahabat-sahabat ku di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu : Jessy Yulianti, Ochva Yudalni, Subessy Rani, Febri Putri, Ester Karistia, Ranti Pratiwi, Deslina Rajagukuguk, Eni Irma Yunita, Syabnamitha, Dwi Eka, Diflen Arsita, Mitsi Satria, Emi Anggriani, dan Eka Purnama Sari yang selalu memberikan motivasi untukku dalam penulisan skripsi ini.
5. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam”. Skripsi ini disusun guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasannya.

Skripsi yang berjudul “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam” ini pada umumnya membandingkan sistem kewarisan antara adat Minangkabau dan hukum Islam. Hukum waris adat Minangkabau berbeda dengan hukum Islam, di antaranya mengenai pengertian warisan, ahli waris, harta warisan dan pembagian harta warisan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak M. Abdi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

2. Bapak Merry Yono, S.H.,M.Hum selaku dosen Pembimbing Utama dan Bapak Dr. Sirman Dahwal S.H.,M.H selaku dosen Pembimbing Pembantu yang telah meluangkan waktu dan tenaga yang sangat berharga serta memberikan nasihat dan masukan kepada penulis untuk membimbing selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Hamdani SH., M. Hum. dan Bapak Adi Bastian Salam, S.H., M.H. selaku penguji yang telah banyak memberikan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
4. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan bekal ilmu, bimbingan, dan pengarahan selama ini pada penulis.
5. Bapak Nasrul selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sulit Air, Bapak Mustari selaku wali Nagari Sulit Air, serta tokoh-tokoh agama dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu, Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Bengkulu, dan Muhammadiyah Kota Bengkulu yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
6. Ayah ku Dasril Saih dan Ibu ku Helmanizar, terima kasih atas semua yang telah diberikan selama ini, terima kasih atas doa tulusmu, cinta serta kasih sayang yang selalu dicurahkan, terima kasih atas dukungan, semangat dan motivasi. Semoga suatu saat aku bisa menjadi seperti yang ayah dan ibu harapkan.
7. Kakak-kakak ku, Tania Ovelina dan Redho Ovelando, serta adik ku Meta Aulia Rahma yang selalu memberikan doa dan motivasi untukku.
8. Keluarga-keluarga ku tercinta yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
9. Sahabat-sahabat ku di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu : Jessy Yulianti, Ochva Yudalni, Subessy Rani, Febri Putri Rusmita, Ester Karistia, Ranti Pratiwi, Deslina Rajagukguk, Eni Irma Yunita, Syabnamitha, Dwi Eka, Diflen Arsita, Mitsi

Satria, Emi Anggriani, dan Eka Purnama Sari yang selalu memberikan motivasi untukku dalam penulisan skripsi ini.

10. Almamater yang telah menempaku.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah Swt. selalu melimpahkan rezeki dan ilmu pengetahuan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
D. Kerangka Pemikiran	10
E. Keaslian Penelitian	13
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Populasi dan Sampel	18
4. Data dan Sumber Data.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Pengolahan Data.....	21
7. Analisis Data	22
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum... ..	23

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat	24
1. Pengertian Hukum Waris Adat	24
2. Istilah Hukum Adat	25
3. Sifat Hukum Waris Adat	25
4. Asas-Asas Hukum Waris Adat.....	27
5. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat	30
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam	31
1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam.....	31
2. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan Islam.....	31
3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam	32
BAB III. PENGERTIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI SULIT AIR KABUPATEN SOLOK DAN HUKUM ISLAM.....	38
BAB IV. AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI SULIT AIR KABUPATEN SOLOK DAN HUKUM ISLAM.....	43
BAB V. HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT DI NAGARI SULIT AIR KABUPATEN SOLOK DAN HUKUM ISLAM	49
BAB VI. PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI SULIT AIR KABUPATEN SOLOK DAN HUKUM ISLAM.....	55
BAB VII. PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Provinsi Bengkulu;
2. Surat Izin Penelitian dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu;
3. Surat Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat;
4. Surat Izin Penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Solok;
5. Surat Keterangan Penelitian dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Sulit Air Kabupaten Solok;
6. Surat Keterangan Penelitian dari Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Bengkulu;
7. Surat Keterangan Penelitian dari Muhammadiyah Kota Bengkulu;
8. Surat Keterangan Penelitian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu;

ABSTRAK

Jika dikaji, sistem kewarisan Islam dan sistem kewarisan Minangkabau beserta asas-asas yang terkandung dalam dua sistem kewarisan tersebut, terlihat bahwa kedua sistem kewarisan tersebut berbeda. Dalam Islam, sistem kewarisannya bersifat individual, dimana harta warisan menjadi milik perorangan dari ahli waris berdasarkan bagiannya yang telah ditetapkan. Adanya asas individual ini menunjukkan, bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang harus dibagikan kepada ahli-ahli warisnya. Dan berdasarkan sistem kekerabatannya yang bilateral, maka hukum kewarisan Islam diturunkan melalui garis ayah dan ibunya. Sedangkan dalam sistem kewarisan Minangkabau, sebagaimana diuraikan di atas diturunkan secara kolektif, menjadi milik bersama dari para ahli warisnya. Dengan demikian, harta warisan tersebut tidak dibagi-bagikan diantara ahli warisnya, karena harta tersebut merupakan milik bersama (kolektif) dari seluruh anggota kaum sebagai ahli waris dan berdasarkan sistem kekerabatannya yang matrilineal, harta warisan diteruskan atau diturunkan dalam garis keturunan ibu. Harta warisan dalam hukum adat Minangkabau dibedakan menjadi dua, yaitu : 1) sako, artinya bentuk harta warisan yang bersifat immaterial, seperti gelar pusaka. Sako dalam pengertian adat Minangkabau mengandung pengertian berupa segala harta kekayaan asal yang tidak berwujud, atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud, 2) harta pusaka, dibedakan menjadi dua, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun, jadi, bukan harta pencaharian dari orang yang kini masih hidup, tetapi peninggalan atau warisan dari nenek moyang yang sudah mendahului kita, sedangkan harta pusaka rendah adalah segala harta hasil pencaharian dari bapak atau ibu kita (orang tua) selama ikatan perkawinan. Harta pusaka rendah ini merupakan calon atau cadangan di masa mendatang untuk menambah harta pusaka tinggi dalam kaum. Sedangkan harta warisan dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua, yaitu : 1) harta bawaan, yaitu harta kekayaan milik pribadi dari suami atau isteri yang telah ada sebelum perkawinan dilangsungkan, atau telah ada pada saat perkawinan dilangsungkan atau harta benda yang diperoleh suami atau isteri sebagai hadiah atau warisan, 2) harta bersama, yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, baik yang diperoleh oleh suami atau isteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Kata Kunci : Sistem Kewarisan Islam, Sistem Kewarisan Adat Minangkabau.

ABSTRACT

If assessed, the Islamic inheritance system and Minangkabau inheritance system along the principles contained in the inheritance of the two systems, it would seem that the two systems of inheritance are at odds with each other. In Islam, individual kewarisannya system, in which the individual belongs to the estate of the heir based on pre-defined parts. The existence of the principle of individual shows, that the inheritance left by a person must be distributed to the heirs, heirs. And based on the bilateral kinship system, the Islamic law of inheritance passed down through the line of his father and mother. While the Minangkabau inheritance system, as described above collectively lowered, become the common property of his heirs. Thus , inheritance is not distributed among his heirs, because the property is owned jointly (collectively) of all the members as heirs and based on the matrilineal kinship system, or transmitted inheritance passed down in the maternal lineage. Inheritance in Minangkabau adat law is divided into two, namely : 1) sako, meaning shape inheritance immaterial, as the title of inheritance. Sako in Minangkabau traditional sense implies any form of original assets are intangible, or old treasures in the form of rights or property without form, 2) inheritance, can be divided into two, namely treasures high and low inheritance. High treasures are all treasures inherited from generation to generation, so, not possessions livelihoods of people who are still alive , but the heritage or legacy of ancestors who have gone before us, while the lower is the inheritance of all the proceeds of income from the father or mother we (parents) during the marriage bond. This poor inheritance or backup candidate for future high adding treasures in the. Meanwhile, the Islamic law of inheritance is divided into two , namely : 1) innate property, namely private property of the husband or wife of that had existed before the marriage took place, or was there at the time the marriage took place or property acquired spouse as a gift or inheritance, 2) joint property, the assets acquired during the marriage, acquired by either spouse individually or jointly.

Key words : Islamic Inheritance System, Minangkabau Traditional Inheritance System.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak masa Hindia Belanda, masalah kewarisan dalam masyarakat Minangkabau selalu dibicarakan antara hukum waris adat dengan hukum waris Islam. Hal ini disebabkan, karena masyarakat Minangkabau tidak saja masyarakat yang patuh pada adatnya, tetapi jugakuat dalam beragama, yaitu agama Islam.

Dalam adat Minangkabau yang menarik garis keturunannya secara matrilineal (garis ibu) memang bertolak belakang dengan garis keturunan menurut hukum Islam yang bilateral (dari garis ayah dan ibu). Demikian pula dengan hukum kewarisannya dalam masyarakat Minangkabau dilakukan secara kolektif, sedangkan hukum Islam melaksanakannya secara individual. Sistem kewarisan kolektif ini adalah harta peninggalan diwarisi oleh ahli waris bersama, tidak boleh dibagi-bagi kecuali hanya pemakaiannya saja.¹ Sedangkan yang dimaksud dengan sistem kewarisan individual ialah sistem kewarisan dimana ahli waris berhak memperseorangkan harta peninggalan itu dengan cara membagi-bagikan kepemilikan harta itu di antara mereka.² Contohnya dalam masyarakat Minangkabau yang melakukan sistem kewarisan secara

¹ Merry Yono, *Ikhtisar Hukum Adat*, Fakultas Hukum UNIB, 2006, Hlm. 59.

² Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadith*, Penerbit: Tintamas, Jakarta, 1982, Hlm. 16.

kolektif, yaitu berupa warisan pusaka tinggi yang berupa sawah. Dalam hal ini, sawah tersebut tidak boleh dibagi-bagikan kepada orang lain selain ahli waris, kecuali hanya pemakaiannya saja. Sedangkan dalam sistem kewarisan Islam, para ahli waris berhak untuk memperseorangkan harta tersebut dan membagi-bagikannya kepada ahli waris lain dengan memperhatikan kehidupan ahli waris lain yang masih kekurangan.

Hasil analisis hukum waris Islam pada masyarakat Minangkabau menunjukkan, walaupun secara awam kedua sistem hukum yang dapat berlaku dalam masyarakat Minangkabau tersebut nampak bertentangan satu sama lain, namun, ternyata dalam pelaksanaan dan perkembangannya tidaklah demikian, seperti yang terdapat pada masyarakat Nagari Sulit Air Kabupaten Solok yang mayoritas masyarakatnya berpegang teguh pada ajaran Islam. Hal ini terutama, karena adanya ketentuan hukum adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah (adat bersendi hukum Islam, hukum Islam bersendi Al-Qur'an) setelah masuknya Islam dalam masyarakat Minangkabau. Adat basandi syarak dan syarak basandi kitabullah ini merupakan suatu proses penyesuaian antara adat dan agama Islam, dan bukan suatu proses untuk saling menyingkirkan, karena kedua aturan itu sama-sama dianggap baik dan berguna oleh masyarakat Minangkabau.³

Menurut buku kecil “Asal-usul Negeri dan Persukuan Sulit Air” yang disusun pada tahun 1975 oleh Hamdullah Salim bersama Rozali Usman (ketua umum DPP SAS “Yayasan Rora”, berdasarkan tambo (cerita dari mulut ke mulut) dikatakan

³ Amir M.S, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi & Pencaharian*, Penerbit: Citra Harta Prima, Jakarta, 2011, Hlm. 9.

bahwa orang Sulit Air itu dulu berasal dari serombongan orang yang dipimpin oleh Dt. Mulo Nan Kawi dan isterinya Puti Anggo Ati, yang hendak pindah dari Pariangan Padangpanjang (di kawasan selatan Gunung Merapi) untuk mencari daerah kehidupan baru yang lebih menjanjikan di kawasan Solok (kawasan Gunung Talang), yang terkenal sebagai daerah yang subur dengan persawahan dan pertaniannya. Rute yang mereka tempuh melewati Batusangkar dan menyeberangi Batang Ombilin. Namun, setelah mereka melintasi Gunung Papan dengan warna merah dan putihnya yang norak dan menyolok itu, Puti Anggo Ati demikian terpesona dan minta kepada suaminya agar mereka menetap di lembah gunung itu saja. Usul itu diterima oleh Dt. Mulo Nan Kawi dan diputuskan bahwa rombongan menetap di lembah itu bila ada sumber air yang cukup besar sebagai urat nadi kehidupan. Semula yang ditemukan hanya parit atau bandar air yang kecil, airnya keluar dari batu-batu sulit sekali, di kemudian hari diberi nama *Batang Sulik Ayie*, di kaki Guguk Teragung, Koto Tuo. Dari sinilah nama *Sulik Ayie* (Sulit Air) berasal. Namun, setelah ditelusuri sampai ke lembah gunung yang berwarna merah putih itu, ditemuilah sungai yang besar, itulah dia Batang Katialo, yang airnya rupanya mengalir ke Batang Ombilin, yang baru saja mereka lewati. Maka, terkabullah permintaan Puti Anggo Ati, Dt. Mulo Nan Kawi menetapkan rombongan yang dipimpinnya berdiam dan membangun nagari baru di lembah itu karena di tempat mereka tengah berada itu dipandang cukup baik untuk dijadikan perkampungan karena ada tanah dan lapangan yang cukup datar, tapi airnya memang sulit. Sedang di lembah bawah walau sungainya besar tapi untuk dijadikan perkampungan masih memerlukan waktu untuk membangunnya.

Namun, mempunyai masa depan yang cerah, karena ada sungai besar yang tersambung dengan Batang Ombilin dan bukit-bukit yang banyak disekitarnya sebagai sumber kehidupan.

Di tempat pertama yang mereka tempati yang kini bernama Koto Tuo (karena menjadi kediaman yang pertama) memang sulit air, tapi di koto-koto lainnya yang mereka bangun kemudian, yakni Koto Gadang, Silungkang dan Gando, mengalir sungai yang cukup besar, yakni Batang Katialo, ditambah beberapa anak sungai lainnya. Karena sulitnya air menjadi pembicaraan sehari-hari dan Puti Anggo Ati selalu ingat akan peristiwa pertama yang menarik hatinya, melihat sulitnya air keluar dari sela-sela batu, maka, sebagaimana halnya parit yang mereka temui itu, dinamailah kampung halaman mereka yang baru itu Sulit Air.⁴

Sulit Air pernah menjadi kawasan perdagangan yang makmur sewaktu menjadi ibukota wilayah Taragung di abad ke 14, terutama sewaktu dipimpin oleh Dt. Pamuncak Perkasa Alamsyah. Wilayahnya meliputi Sulit Air sekarang ini, ditambah Tanjung Balit, Tanjung Alai, Dadok, Tarok Bungkok, Batu Alang, Parit Bakali (antara Tikalak–Singkarak), Guguk Palano, Bunduong, Sawah Kareh, Panjalangan, Kolok Mudiek, dan Guguok Panjaringan. Menurut penuturan Bapak Yunus Amin Dt. Marah Bangso, seorang ahli adat, kepada Hamdullah Salim di tahun 1970, dari mana-mana orang berdatangan ke Sulit Air mulai dari Aceh, Malaka (Malaysia sekarang), sampai ke Palembang. Adat kapalnya berlabuhan, adat dagangnya bertepatan, jauh

⁴ Sejarah Nagari Sulit Air, www.nagarisulitair.com, diakses pada tanggal 01 Mei 2014.

mencari suku, dekat mencari indu. Orang-orang Palembang berdagang bertepatan pada Dt. Marah Bangso, sekelompok orang Aceh berdagang bertepatan pada Dt. Bagindo Bosa, sekelompok yang lain pada Dt. Nan Sati, dan sekelompok orang Aceh lainnya pada Dt. Rajo Mansyur. Beberapa kelompok orang Malaka bertepatan pada Dt. Majo Lelo. Artinya, mereka berdiam di Sulit Air, berkeluarga dan beranak pinak, seperti kita merantau sekarang ini.

Berdasarkan uraian di atas, Sulit Air pada masa dahulu kala adalah negeri yang makmur, tempat tujuan orang merantau. Sumber lain mengatakan bahwa di sepanjang Batang Katialo itu dulu banyak orang yang berpenghasilan sebagai pendulang mas, seperti halnya di sungai-sungai besar Kalimantan sekarang banyak orang yang berpenghasilan sebagai pendulang emas, termasuk para perantau dari daerah lain. Dalam kondisi demikian, nenek moyang kita tidak akan banyak pergi merantau karena alasan ekonomis. Padahal, orang-orang Minangkabau banyak pergi merantau tidak hanya pada masa-masa yang akhir ini saja, tetapi juga pada abad-abad yang lalu.

Sebelum Belanda merebut dan menguasai Minangkabau melalui Perang Paderi (1821 s/d 1837), kekuasaan tertinggi di Minangkabau dipegang oleh penghulu. Adagium adat mengatakan: *kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo ka mufakat*. Tidak ada yang lebih tinggi daripada penghulu. Yang disebut mufakat tersebut adalah mufakatnya para penghulu di balairungsari dalam bentuk kerapatan adat. Karena setiap nagari mempunyai banyak penghulu, maka untuk menciptakan kemajuan, kebersamaan, penyelesaian masalah-masalah antar anak kemenakan berlainan penghulu, dan pengaturan kehidupan sehari-

hari anak nagari, mufakat itu perlu dilembagakan. Lembaga itulah bernama *Kerapatan Adat Nagari* (KAN), sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di setiap nagari. Penghulu tidak saja memegang kekuasaan eksekutif (pemerintahan), tapi juga legislatif (perundangan) dan yudikatif (hukum dan peradilan).

Nagari Sulit Air yang letak geografisnya berada $0^0 - 3$ LS dan 100.28^0 BT merupakan salah satu Nagari terluas yang posisinya berada pada bagian Utara Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data terakhir yang diterbitkan oleh Direktorat Bina Program Direktorat Jendral penyiapan Pemukiman Departemen Transmigrasi 2005, bahwa ketinggian daerah Nagari Sulit Air berada pada 500-750 M di bawah permukaan laut (dpl).

1. 5 Km dari pusat Kecamatan X Koto diatas,
2. 30 Km dari Kota Solok,
3. 55 Km dari pusat Kabupaten Solok,
4. 90 Km dari pusat Provinsi Sumatera Barat.

Nagari Sulit Air berbatasan dengan :

1. Utara : Nagari Pasilihan,
2. Selatan : Nagari Tanjung Balit,
3. Timur : Talawi – Kolok (Kota Sawah Lunto),
4. Barat : Nagari Kacang dan Nagari Bukit Kandung.

Secara administratif, luas Nagari Sulit Air adalah 77.6 Km^2 yang terdiri dari 13 jorong. Secara geografis Nagari Sulit Air pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daerah wisata, industri dan pertambangan, karena posisi

strategisnya berada pada perbukitan dan potensi alam yang banyak mengandung mineral.

Nagari Sulit Air ini mempunyai berbagai macam peraturan, seperti yang peneliti ketahui di *website* khusus Nagari Sulit Air, yaitu Peraturan Nagari (PERNA) 02 Tahun 2012 Tentang Musyawarah Tali Tigo Sapilin (MTTS) Nagari Sulit Air, Peraturan Nagari (PERNA) 02 Tahun 2013 Tentang Magrib Mengaji, Peraturan Nagari (PERNA) 05 Tahun 2013 Tentang Jumat Hening, dan masih banyak lagi peraturan lainnya.⁵

Penduduk Nagari Sulit Air berdasarkan hasil pendataan oleh Tim Pendataan Terpadu Nagari pada tahun 2013 adalah 7.942 jiwa dengan 2.341 kepala keluarga. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Jorong Gando dengan jumlah penduduk 1.047 jiwa (13,36%) dari seluruh jumlah penduduk Nagari Sulit Air. Jumlah penduduk terendah terdapat di Jorong Koto Tuo dengan jumlah penduduk 151 jiwa (1,87%).

Penduduk Kabupaten Solok pada Tahun 2010 berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 berjumlah 348.566 jiwa. Komposisinya terdiri dari 171.845 jiwa penduduk laki-laki dan 176.721 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin 97,24. Angka ini berarti setiap 100 penduduk perempuan di Kabupaten Solok terdapat 97 penduduk laki-laki atau dengan kata lain jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.⁶ Dari hasil sensus penduduk yang terdapat di Nagari Sulit Air maupun Kabupaten Solok tersebut, Ketua KAN Sulit Air mengatakan,

⁵*Ibid.*

⁶http://Id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Solok, diakses pada tanggal 01 Mei 2014.

bahwa semua penduduk di Nagari Sulit Air dan Kabupaten Solok menggunakan hukum waris adat Minangkabau.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan antara hukum adat dan hukum Islam tidak akan bertentangan satu sama lain, karena masyarakat Minangkabau menempatkan Hukum Islam yang ada dalam Al-Qur'an sebagai hukum yang lebih tinggi dari hukum Adat. Maka, sehubungan dengan itu, hukum kewarisan Minangkabau selalu dibedakan antara harta pusaka dan harta pencaharian, dimana harta pusaka diturunkan berdasarkan ketentuan adat (menurut garis ibu secara kolektif), sedangkan harta pencaharian diturunkan berdasarkan hukum Islam (menurut garis bilateral secara individual). Ketentuan diatas tidak ada dasar hukum formalnya, melainkan hanya dilakukan berdasarkan penyelesaian di pengadilan kasus perkasus dan mufakat. Oleh karenanya, akan lebih baik demi kepastian hukum dibuatkan ketentuan formal mengenai kewarisan yang tidak hanya khusus untuk masyarakat Minangkabau, tetapi juga seluruh masyarakat adat di Indonesia yang sangat banyak ragamnya, apabila harus dihadapi pada pilihan hukum antara hukum adat dengan hukum Islam khususnya dalam masalah kewarisan, dan masalah kekeluargaan pada umumnya.⁷

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang selanjutnya dibuat dalam bentuk skripsi dengan judul

⁷Retno Wulandari, *Hukum Waris Islam Dalam Masyarakat Minangkabau*, <http://portal.kopertis3.or.id/handle/123456789/712>, 2010, diakses pada tanggal 03 Februari 2014.

“Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Silit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian adalah :

1. Bagaimanapengertian warisan menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Silit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam?
2. Siapa saja ahli waris menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Silit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam?
3. Apa saja harta warisan menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Silit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam?
4. Bagaimana pembagian harta waris dalam Hukum Adat Minangkabau di Nagari Silit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengertian warisan menurut hukum adat Minangkabau di Nagari Silit Air Kabupaten Solok dan hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui siapa saja ahli waris menurut hukum adat Minangkabau di NagariSilit Air Kabupaten Solok dan hukum Islam.
- c. Untuk mengetahui harta warisan menurut hukum adat Minangkabau di NagariSilit Air Kabupaten Solok dan hukum Islam.

- d. Untuk mengetahui pembagian harta waris menurut hukum adat Minangkabau di NagariSulit Air Kabupaten Solok dan hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Kegunaan ilmiah atau teoritis yang diharapkan dapat memberikan sumbangan dan pengetahuan ilmu pengetahuan Hukum Perdata khususnya mengenai perbandingan hukum waris adat Minangkabau dan hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak terkait dalam menerapkan kebijaksanaan mengenai hukum waris adat Minangkabau dan hukum Islam dalam kehidupan.

D. Kerangka Pemikiran

Kata adat yang berasal dari bahasa Arab, diartikan sebagai kebiasaan, baik untuk menyebut kebiasaan yang buruk (adat jahiliah) maupun bagi kebiasaan yang baik (adat islamiah). Setelah istilah adat yang berasal dari bahasa Arab ini diambil alih oleh bahasa Indonesia dan dianggap sebagai bahasanya sendiri, maka pengertian adat dalam bahasa Indonesia menjadi berbeda.⁸

Adat ialah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota

⁸ Merry Yono, *Op.Cit* Hlm. 7.

masyarakat dengan dilengkapi oleh sanksi, sehingga menjadi hukum adat.⁹ Jadi, hukum adat ialah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa adat Minangkabau merupakan aturan-aturan kebiasaan yang terbentuk dari masyarakat Minangkabau itu sendiri, yang kemudian kebiasaan tersebut dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi hukum adat.

Ajaran adat alam Minangkabau termasuk di antara ajaran adat yang mempunyai keistimewaan tersendiri, terutama dalam hal pembagian waris yang berkenaan dengan harta pusaka dan harta pencaharian. Harta pusaka sebagai unsur pokok dari organisasi kekerabatan matrilineal, menurut asalnya diperoleh oleh nenek moyang, yang kemudian diturunkan kepada anak cucunya dalam garis keturunan ibu.¹⁰

Ketentuan mengenai pembagian harta pusaka dan harta pencaharian ini terdapat dalam ketentuan hukum adat Minangkabau yang terjadi dan mengikuti perkembangan adat Minang itu sendiri, serta aspek-aspek hukum adat Minangkabau yang masih dipelihara kemurniannya sejak dahulu sampai sekarang, seperti yang diungkapkan oleh Chairul Anwar :

Hukum waris Minangkabau merupakan bagian hukum adat yang banyak seluk-beluknya. Pada satu pihak lapangan ini merupakan kelanjutan yang sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, akan tetapi pada lain pihak, lebih-

⁹ Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Penerbit: Alfabeta, Bandung, 2008, Hlm. 1.

¹⁰ Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Budaya dan Hukum Adat Minangkabau*, Penerbit: Kristal Multimedia, Sumatera Barat, 2013, Hlm. 322.

lebih pada waktu akhir-akhir ini ia mempunyai sangkut paut pula, bahkan bertendensi dipengaruhi hukum waris menurut syarak.¹¹

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni :

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, isteri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.¹²

Salah satu dalil Al-Qur'an mengenai hukum kewarisan telah diatur secara rinci yang terdapat dalam suatu surah, yaitu surah An-Nisaa' ayat 11 yang terjemahannya sebagai berikut :

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka duapertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya

¹¹ Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 1997, Hlm. 88.

¹² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, Penerbit: PT. Fathan Prima Media, Bandung, 2013, Hlm. 31.

mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."¹³

Secara garis besar, Yaswirman membagi sistem kewarisan di Indonesia, yaitu:

- a) Sistem kewarisan Individual, yaitu kewarisan yang membagi-bagi harta peninggalan kepada orang-perorangan sebagai ahli waris dan dibagi sama rata antara ahli waris.
- b) Sistem kewarisan kolektif, yaitu kewarisan secara kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud adalah keluarga sebagai satu kesatuan kekerabatan genealogis. Warisan ini biasanya berupa benda atau tanah sebagai lahan pertanian.
- c) Sistem kewarisan mayorat, yaitu kewarisan tunggal anak yang tertua dalam satu keluarga terhadap harta peninggalan atau sejumlah harta pokok dari keluarga tersebut.¹⁴

Berdasarkan alur berpikir di atas, maka peneliti menarik salah satu isu yang tengah berkembang dalam lingkup perbandingan hukum waris, baik menurut hukum adat Minangkabau maupun hukum Islam.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran atas hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan, penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu terdapat kemiripan judul karya ilmiah yaitu :

No	Pengarang	Judul	Rumusan	Hasil

¹³Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, Penerbit: Cv. Mandar Maju, Bandung, 2009, Hlm. 15.

¹⁴ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.151.

		Skripsi	Masalah	Penelitian
1	Yusti Anita (2009), Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Studi Perbandingan Hak Waris Janda Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat Serawai di Nagari Semidang Alas Maras	1. Bagaimanakah hak waris janda di dalam ketentuan hukum waris Islam dan hukum waris adat Serawai di Nagari Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma? 2. Bagaimanakah perbandingan hak waris janda menurut hukum Islam dan hukum adat Serawai di Nagari Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma?	Dalam skripsinya, penulis menggunakan pendekatan penelitian empiris yang membahas tentang studi perbandingan hak waris janda menurut hukum Islam dan hukum adat Serawai di Nagari Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.
2	Mailis Anggraini (2003), Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Pengaruh Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hukum Waris Adat Minangkabau di Kota Bengkulu	1. Bagaimanakah pengaruh hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum waris adat masyarakat Minangkabau	Dalam skripsinya, penulis menggunakan pendekatan penelitian empiris yang membahas tentang

			<p>di Kota Bengkulu?</p> <p>2. Bagaimanakah peranan ketua adat dan pemuka agama Islam dalam pelaksanaan pembagian warisan adat Minangkabau di Kota Bengkulu?</p> <p>3. Bagaimanakah proses pembagian warisan adat, apabila ahli waris tidak menemukan kata sepakat dalam pembagian harta warisan, bagi masyarakat Minangkabau di Kota Bengkulu?</p>	<p>pengaruh hukum Islam terhadap pelaksanaan hukum waris adat Minangkabau di Kota Bengkulu.</p>
3	Nur Fitriyani (2000), Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Mekanisme Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Minangkabau Pada Masyarakat	1. Bagaimanakah mekanisme pembagian harta waris menurut hukum waris Minangkabau dalam	Dalam skripsinya, penulis menggunakan pendekatan penelitian empiris yang membahas

		Malalo Perantauan di Kota Bengkulu	masyarakat Malalo perantauan di Kota Bengkulu? 2. Sejauh manakah pergeseran hukum waris Minangkabau terhadap pembagian harta waris dalam masyarakat Malalo perantauan di Kota Bengkulu?	tentang mekanisme pembagian harta waris menurut hukum waris Minangkabau dalam masyarakat Malalo perantauan di Kota Bengkulu.
--	--	------------------------------------	--	--

Dari beberapa judul yang ada tidak memiliki kesamaan judul yang akan dibahas oleh peneliti. Peneliti dengan judul “Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di NagariSulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam.”

Rumusan masalah :

1. Bagaimana pengertian warisan menurut Hukum Adat Minangkabau di NagariSulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam?
2. Siapa saja ahli waris menurut Hukum Adat Minangkabau di NagariSulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam?
3. Apa saja harta warisan menurut Hukum Adat Minangkabau di NagariSulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam?

4. Bagaimana pembagian harta waris dalam Hukum Adat Minangkabau di NagariSulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam?

Dari hasil penelusuran melalui internet juga tidak terdapat kesamaan judul karya ilmiah dengan peneliti. Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dikatakan asli, baik dari ruang lingkup materi maupun lokasi penelitian, yaitu di NagariSulit AirKabupaten Solok dan di Bengkulu.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu hal atau masalah tertentu di daerah dan pada waktu tertentu.¹⁵ Metode ini bertujuan melukiskan dan memahami model kebudayaan suatu masyarakat secara fenomenologis dan apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral. Penelitian deskriptif secara lebih fokus memanfaatkan konsep-konsep yang telah ada atau menciptakan konsep-konsep baru secara logika dan ilmiah yang berfungsi klarifikatif terhadap fenomena sosial yang dipermasalahkan.¹⁶ Jenis penelitian ini untuk mengkaji bagaimana perbandingan hukum waris dalam adat Minangkabau di NagariSulit Air Kabupaten Solok dan hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

¹⁵M. Abdi, (et al), *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum (S1)*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014, Hlm. 54.

¹⁶Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Pustaka Setia, Bandung, 2009, Hlm. 57.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian hukum empiris ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.¹⁷ Jadi, penelitian dengan pendekatan masalah yang empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan harus mengadakan kunjungan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat.¹⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian warisan menurut hukum adat Minangkabau di NagariSulit Air Kabupaten Solok dan hukum Islam, untuk mengetahui pengertian ahli waris menurut hukum adat Minangkabau di NagariSulit Air Kabupaten Solok dan hukum Islam, untuk mengetahui harta warisan menurut hukum adat Minangkabau di NagariSulit Air Kabupaten Solok dan hukum Islam, dan untuk mengetahui bagaimana pembagian harta warisan dalam hukum adat Minangkabau di NagariSulit Air Kabupaten Solok dan hukum Islam

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁹ Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi

¹⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 1995, Hlm. 61.

¹⁸ *Ibid*, Hlm. 62.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: UI-Press, Jakarta, 1986, Hlm. 172.

adalah seluruh masyarakat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan seluruh tokoh agama di Bengkulu.

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.²⁰ Jenis sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* atau penarikan sampel bertujuan, dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu.²¹

Berdasarkan populasi di atas, maka yang peneliti ambil sebagai sampel dalam penelitian ini adalah :

- 1) Ninik Mamak selaku kepala/ketua Adat Minangkabau, karena dianggap menguasai tentang hukum waris adat Minangkabau,
- 2) 5(lima) orang tokoh agama, karena dianggap menguasai tentang hukum waris Islam, dan
- 3) 5 (lima) orang masyarakat Minangkabau yang telah melaksanakan hukum waris adat Minangkabau.

4. Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

²⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 43.

²¹ M. Abdi (et al), *Op. Cit*, Hlm. 44.

Data primer adalah '*data dasar*', '*data asli*' yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain.²² Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.²³

Dalam hal ini peneliti mengambil data primer, yaitu dari wawancara dengan Ninik Mamak, 5(lima) orang tokoh agama, dan 5 (lima) orang masyarakat Minangkabau.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan, yaitu dari buku-buku mengenai hukum waris adat Minangkabau dan hukum waris Islam yang tersedia di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian menggunakan :

- a. Wawancara, merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnosa dan *treatment* seperti yang biasa dilakukan oleh psikoanalisis dan dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang

²² Hilman hadikusuma, *Op. Cit* Hlm.65.

²³ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm.95.

dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.²⁴ Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi.²⁵ Dalam pengumpulan data ini penulis akan mewawancarai Ninik Mamak, 5 (lima) orang tokoh agama, dan 5 (lima) orang masyarakat Minangkabau.

- b. Penelusuran data sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan, yaitu dari buku-buku mengenai hukum waris adat Minangkabau dan hukum waris Islam yang tersedia di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.

6. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder terlebih dahulu diedit dan diberi kode untuk mendapatkan data yang sempurna, lengkap, dan valid. Editing data adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.²⁶ Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu akan memilah data yang diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut diedit dan diberi kode agar jelas dan sempurna.

²⁴ Burhan Ashshofa, *Op.Cit* Hlm. 95.

²⁵ Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit: Ghalia Indonesia, 1998, Hlm. 57.

²⁶ *Ibid*, Hlm. 64.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh baik berupa data primer maupun data sekunder dikelompokkan dan disusun secara sistematis. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif biasa dilawankan dengan penelitian kuantitatif dengan alasan bahwa dalam kegiatan ini, peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan memberikan penafsiran terhadap hasilnya.²⁷ Berdasarkan analisis tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya diperoleh jawaban permasalahan yang dilaporkan dalam bentuk skripsi.

²⁷Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit* Hlm. 100.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbandingan Hukum

Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang usianya relatif muda. Dari sejarahnya kita ketahui, bahwa perbandingan hukum sejak dahulu sudah dipergunakan orang. Perbandingan hukum baru berkembang secara nyata pada akhir abad ke 19 atau permulaan abad ke 20. Lebih-lebih pada saat sekarang dimana negara-negara di dunia mempunyai saling ketergantungan antara negara yang satu dengan yang lain dan saling membutuhkan hubungan yang erat. Perbandingan hukum menjadi lebih diperlukan karena :

1. Dengan perbandingan hukum dapat diketahui bahwa jiwa serta pandangan hidup bangsa lain termasuk hukumnya.
2. Dengan saling mengetahui hukumnya, sengketa dan kesalahpahaman dapat dihindari, bahkan dapat untuk mencapai perdamaian dunia.

Menurut Soerjono Soekanto, perbandingan hukum merupakan metode dan ilmu. Baginya yang penting ialah, bahwa dalam ilmu-ilmu hukum itu, bagaimana penggunaan metode perbandingan secara tepat sebagai metode dan penempatannya yang tepat dalam sasaran, demi perkembangan ilmu kaidah dan ilmu pengertian dan bagaimana mengembangkan hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan.²⁸

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode

²⁸Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 7.

perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problema hukum yang konkrit.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Adat

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris, serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.²⁹

Menurut Soepomo, hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.³⁰

Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Cara penerusan dan peralihan harta kekayaan itu dapat berlaku sejak pewaris masih hidup atau setelah pewaris meninggal dunia.

²⁹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, Hlm. 7.

³⁰ *Ibid*, Hlm. 8.

2. Istilah Hukum Adat

Kata *adat* yang berasal dari bahasa Arab, diartikan sebagai *kebiasaan*, baik untuk menyebut kebiasaan yang buruk (adat jahiliah) maupun bagi kebiasaan yang baik (adat islamiah). Setelah adat yang berasal dari bahasa Arab ini diambil oleh bahasa Indonesia dan dianggap sebagai bahasanya sendiri, maka pengertian adat dalam bahasa Indonesia menjadi berbeda.

Bahasa Indonesia mengartikan *adat* hanya bagi kebiasaan-kebiasaan yang baik saja, sehingga seseorang yang melakukan kebiasaan yang baik disebut *orang yang beradat* atau *tahu di adat*. Sebaliknya, orang yang melakukan kebiasaan yang buruk, dikatakan *sebagai orang yang tidak beradat atau tidak tahu adat*.³¹

3. Sifat Hukum Waris Adat

Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam atau hukum waris barat.

³¹Merry Yono, *Op. Cit*, Hlm. 7.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagi-bagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1066 KUH Perdata alinea pertama yang berbunyi :

“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi.”

Harta warisan adat yang tidak terbagi dapat digadai, jika keadaan sangat mendesak berdasarkan persetujuan para tua-tua adat dan para anggota kerabat bersangkutan. Bahkan, untuk harta warisan yang terbagi kalau akan dialihkan (dijual) oleh waris kepada orang lain harus dimintakan pendapat diantara para anggota kerabat, agar tidak melanggar hak ketetangaan(*naastingsrecht*) dalam kerukunan kekerabatan.

Hukum waris adat tidak mengenal azas “*legitieme portie*” atau bagian mutlak sebagaimana hukum waris barat dimana untuk para waris telah ditentukan hak-hak waris atas bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdata atau di dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa.

Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan dibagi-bagikan kepada para waris sebagaimana disebut dalam alinea kedua dari Pasal 1066 KUHPerdata

atau juga menurut hukum Islam. Akan tetapi, jika si waris mempunyai kebutuhan atau kepentingan, sedangkan ia berhak mendapat warisan, maka ia dapat saja mengajukan permintaannya untuk dapat menggunakan harta warisan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat dengan para waris lainnya.

4. Asas-Asas Hukum Waris Adat

Dengan uraian yang berpangkal tolak dari sila-sila Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, maka dapat kita simpulkan bahwa di dalam hukum waris adat bangsa Indonesia bukan semata-mata terdapat asas kerukunan dan asas kesamaan hak dalam pewarisan, tetapi juga terdapat asas-asas hukum yang terdiri dari :

a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas terkait dengan sila pertama Pancasila, yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”, yaitu bahwa kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah Maha Mengetahui atau segala-galanya, Maha Pencipta dan Maha Adil, yang sewaktu-waktu dapat menjatuhkan hukumannya, maka apabila ada pewaris yang wafat para waris tidak akan bersilang selisih dan saling berebut harta warisan. Terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan, tetapi yang penting adalah tetap menjaga kerukunan hidup diantara para waris dan semua anggota keluarga keturunan pewaris.

b. Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak

Terkait dengan sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dimana dari sila kemanusiaan ini dapat ditarik asas kesamaan hak atau kebersamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun dalam cara pemanfaatannya dengan selalu memperhatikan para waris yang hidupnya kekurangan.

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Terkait dengan sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia”. Bahwa dari sila persatuan ini, maka di dalam hukum waris adat dapat ditarik pengertian mengenai asas kerukunan, suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tenteram dan damai dalam mengurus, menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan masalah pembagian pemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Bahwa dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak antara yang satu dan yang lain atau menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan anggota waris yang lain. Jika terjadi silang sengketa diantara para waris, maka semua anggota waris baik pria atau wanita, baik yang tua

maupun yang muda, tanpa kecuali harus menyelesaikannya dengan bijaksana dengan cara musyawarah dan mufakat dengan rukun dan damai.

e. Asas Keadilan dan Parimirma.

Bahwa pewarisan harus menciptakan keadilan bagi semua anggota waris mengenai harta warisan, baik ahli waris maupun waris yang bukan karena hubungan darah, tetapi karena hubungan pengakuan saudara dan lain sebagainya menurut hukum adat setempat. Dari rasa keadilan masing-masing manusia Indonesia yang sifanya Bhineka itu terdapat yang umum dapat berlaku ialah rasa keadilan berdasarkan asas parimirma, yaitu asas welas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya sehingga walaupun diperhitungkan mendapat bagian harta warisan.³²

Asas-asas tersebut kebanyakan nampak dalam masalah pewarisan dan penyelesaian harta warisan, tetapi tidaklah bahwa asas-asas itu hanya milik hukum waris adat, ia pun merupakan asas-asas yang terdapat dan juga berpengaruh dalam bidang-bidang hukum adat yang lain, seperti di dalam hukum ketatanegaraan adat, hukum

³² Adityo Ariwibowo, *Sekilas Tentang Hukum Waris Adat*, <http://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/03/22/sekilas-tentang-hukum-waris-adat/>, 2013, diakses pada tanggal 24 April 2014, Pukul 19.50 WIB.

perkawinan adat, hukum perjanjian adat dan hukum pidana adat. Dengan kata simpulan, bahwa asas-asas yang berdasarkan Pancasila itu adalah asas-asas umum di dalam hukum adat

5. Sistem Kewarisan Menurut Hukum Adat

a. Sistem Kewarisan Individual

Pada sistem ini harta peninggalan dapat dibagi-bagikan diantara para ahli waris (umumnya masyarakat Jawa).

b. Sistem Kewarisan Kolektif

Pada sistem ini harta peninggalan diwarisi oleh ahli waris bersama, tidak boleh dibagi-bagi kecuali hanya pemakaiannya saja (umumnya di Minangkabau).

c. Sistem Kewarisan Mayorat

Pada sistem ini harta peninggalan seluruhnya/sebagian besar/harta yang pokok-pokok saja dikuasai oleh anak tertentu saja (di Bali anak laki-laki tertua, di Sumsel/Semendo anak perempuan tertua).³³

Masing-masing sistem tersebut tidak mutlak berlaku pada suatu susunan kekerabatan tertentu, tetapi juga bisa berlaku dua atau tiga sistem sekaligus, karena tergantung harta peninggalannya, keadaan ahli waris dan sebagainya.

³³ Merry Yono, *Op. Cit*, Hlm. 59.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris Islam

1. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam ialah seperangkat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. dalam istilah bahasa Arab disebut *Faraa-id*.³⁴ Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur mengenai harta peninggalan dari seseorang yang didapat ketika masih hidup dan setelah orang tersebut meninggal dunia harta itu menjadi harta keluarga yang ditinggalkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.³⁵

2. Sumber-Sumber Hukum Kewarisan Islam

Berdasarkan Al-Qur'an, bahwa pada prinsipnya hukum Islam bersumber pada penetapan Allah (berupa hukum Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab suci yang terdahulu yang diturunkan kepada para Nabi dan Rasul Allah), penetapan Rasul Allah (berupa Hukum Rasul baik dalam bentuk hadits maupun sunnah) dan penetapan ulil amri (berupa hukum negara dengan cara "berijtihad", dalam artian mempergunakan "logika" untuk menetapkan sesuatu hukum yang

³⁴ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Penerbit: Pustaka Jaya, Jambi, Hlm. 3.

³⁵ Wawancara dengan Bapak Supardi, di Bengkulu, Pada tanggal 21 April 2014, Pukul 08.41 WIB.

didasarkan pada hukum Allah dan/atau hukum Rasul). Ketiga sumber hukum Islam ini, baik penetapan Allah, penetapan Rasul maupun penetapan ulil amri diikat oleh satu nilai yang sama, yang kesemuanya bermuara pada hukum Allah, yaitu Al-Qur'an itu sendiri (Q.s.4:49).³⁶

Sumber hukum Islam tersebut satu sama lain berfungsi untuk saling memperjelas dan memperkuat. Hukum negara akan berlaku di samping hukum Allah dan hukum Rasul, jika tidak bertentangan atau berlawanan dengan hukum Allah dan hukum Rasul, sebab penetapan hukum negara digali dan didasarkan kepada dua sumber hukum Islam yang paling asasi nilai kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya, yang langsung atau tidak langsung telah diperintahkan atau diwahyukan oleh Allah melalui Rasul-Nya maupun itu asalnya hanya perbuatan atau perkataan Rasul sendiri, yang kemudian dibenarkan oleh Allah dengan tanpa mengadakan koreksi untuk membatalkannya atau menetapkan hukum (syara') yang lain. Sumber-sumber hukum kewarisan Islam terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa.

3. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Secara sederhana pengertian asas hukum adalah sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan, atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum atau

³⁶Rachmadi Usman, *Op. Cit*, Hlm. 5.

penarikan nilai-nilai ide, konsepsi atau pengertian-pengertian umum hukum.³⁷

Sebagai hukum yang terutama bersumber pada wahyu Allah menurut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw., hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang semata-mata bersumber kepada akal manusia. Di samping itu, hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain, yang digali dari keseluruhan ayat-ayat hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw. dengan sunnahnya. Sehubungan dengan itu, berdasarkan hukum Allah dan hukum Rasul terdapat beberapa asas hukum yang melandasi hukum kewarisan Islam tersebut, yaitu :

a. Asas Ijbari

Kata "Ijbari" secara etimologis mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Hukum kewarisan Islam menjalankan asas ijbari berarti peralihan harta dari seseorang yang telah mati kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau ahli waris. Unsur paksaan sesuai dengan arti terminologis tersebut terlihat dari segi bahwa ahli waris terpaksa menerima kenyataan

³⁷ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, Hlm. 31.

pindahnya harta pewaris kepadanya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan.

Menurut hukum kewarisan Islam, harta seseorang pewaris pada hakikatnya dikembalikan dan menjadi milik Allah, yang kemudian oleh Allah harta seorang pewaris tadi diberikan kepada ahli warisnya yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing. Pewaris maupun ahli waris tidak dapat berbuat atau berkehendak selain daripada yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Siapa dan berapa besar bagian masing-masing ahli waris sudah ditentukan sendiri oleh Allah dalam hukum-Nya, sementara ahli warisnya hanya tinggal melaksanakan saja.

Ditegaskannya prinsip *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, tidak dalam arti yang memberatkan ahli waris. Andaikata pewaris mempunyai hutang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkannya, ahli waris tidak dibebani membayar semua hutang pewaris itu. betapapun besarnya hutang pewaris, hutang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut. Kalau seluruh warisan sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang, maka ahli waris itu tidak diwajibkan untuk membayar sisa hutangnya tersebut. Kalaupun ahli waris hendak membayar sisa hutang itu, maka pembayaran itu bukan merupakan suatu kewajiban yang diletakkan oleh hukum, melainkan karena akhlak Islam ahli waris yang baik.

b. Asas Individual Bilateral

Asas kewarisan secara individual ini terlihat, dengan arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorang. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang mungkin dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-masing. Ia berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris yang lain, yang didasarkan kepada ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajiban.

Sementara itu, asas bilateralnya terlihat dengan adanya penerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Tegasnya jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi. Antara laki-laki dan perempuan dalam mewarisi harta peninggalan orang tuanya terdapat kedudukan sederajat satu sama lainnya.

c. Asas Keadilan Berimbang

Perkataan adil terdapat banyak dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu kedudukannya sangat penting dalam sistem hukum Islam, termasuk hukum kewarisan di dalamnya. Karena itu pula, dalam sistem ajaran Islam, keadilan itu adalah titik tolak, proses dan tujuan segala tindakan

manusia. Sehubungan dengan itu, keadilan disini dapat diartikan sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban, keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya. Dengan demikian, asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara hak yang diperoleh seseorang, dengan kewajiban yang harus ditunaikannya.

Dalam sistem hukum kewarisan Islam, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dapat menjadi pewaris dan ahli waris dari harta warisan ibu, bapak dan kaum kerabatnya, dengan tidak mengadakan pembedaan dari segi usia dan asal-usul silsilah kekerabatan bagi ahli waris. Pembedaan kedua jenis ahli waris ini terletak pada jumlah perolehan mereka masing-masing, yakni bagian seorang anak laki-laki sama besar dengan bagian dua orang anak perempuan.

d. Asas Kewarisan Hanya Akibat Kematian

Asas ini menyatakan kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti kewarisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang. Menurut hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal dunia. Ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai

harta warisan selama orang yang mempunyai harta tersebut masih hidup.³⁸

³⁸*Ibid*, Hlm. 31.

BAB III

PENGERTIAN WARISAN MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI SULIT AIR KABUPATEN SOLOK DAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Warisan Menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok

Masyarakat adat Minangkabau pada dasarnya terikat dalam satu garis keturunan yang ditarik menurut garis keturunan ibu (perempuan) yang disebut matrilineal. Kesatuan atas dasar keturunan ibu itu disebut sesuku. Karena keturunan itu hanya dihitung dan ditelusuri menurut garis perempuan saja, maka bentuk kesatuan tersebut dinamakan kesatuan masyarakat *matriachaat*.

Dalam sistem kekerabatan matrilineal, harta warisan diturunkan secara kolektif dalam garis keturunan ibu, dimana harta tersebut tidak dibagi-bagikan kepemilikannya, tetapi dikuasai dan diatur pemakaiannya oleh mamak kepala waris.³⁹

1. Wawancara dengan Bapak Kaharudin Selaku Ninik Mamak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kaharudin selaku Ninik Mamak di Nagari Sulit Air, pengertian warisan yaitu suatu harta atau suatu harta pusaka yang diturunkan kepada anak.⁴⁰ Menurut adat Minangkabau,

³⁹ Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Op.Cit*, Hlm. 295.

⁴⁰ Wawancara dengan Bapak Kaharudin selaku Ninik Mamak, di Nagari Sulit Air, Pada tanggal 11 April 2014, Pukul 13.59 WIB.

garis keturunannya itu mengikuti ibu (matrilineal), bukan mengikuti bapak (patrilineal). Jadi, warisan yaitu waris yang diturunkan oleh datuk atau nenek untuk anaknya, cucunya, dan seterusnya dalam garis keturunan ke bawah menurut ibu.

2. Wawancara dengan Bapak Nasrul Selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan masyarakat Nagari Sulit Air

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nasrul selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Sulit Air, warisan yaitu suatu harta yang diturunkan kepada anak, cucu, dan seterusnya melalui garis keturunan ibu. Jadi, apabila seorang ibu meninggal, maka yang pertama-tama menjadi ahli waris adalah anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya, dan seterusnya. Beliau juga menjelaskan kalau semua masyarakat di Nagari Sulit Air semuanya menggunakan dan menerapkan hukum waris adat Minangkabau.⁴¹

3. Wawancara dengan Bapak Mustari Selaku Wali Nagari dan masyarakat Nagari Sulit Air

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Nasrul, di Nagari Sulit Air, Pada tanggal 12 April 2014, Pukul 08.30 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mustari, warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal, kemudian harta tersebut diturunkan melalui garis keturunan ibu ke bawah.⁴²

4. Wawancara dengan Ibu Nurbaidah selaku masyarakat Nagari Sulit Air

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurbaidah, pengertian warisan, yaitu proses peralihan peranan dari pewaris kepada ahli waris dalam hal yang menyangkut penguasaan harta pusaka. Pewarisan harta pusaka dalam adat Minangkabau ini terbagi atas pewarisan harta pusaka dan pewarisan harta pencaharian.⁴³

5. Wawancara dengan Ibu Nurma selaku masyarakat Nagari Sulit Air

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nurma, pengertian warisan, yaitu harta yang diturunkan dari pewaris kepada ahli waris sesuai dengan garis keturunan ibu (matrilineal). Jadi, harta warisan ini akan turun kepada anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya melalui garis keturunan ibu.⁴⁴

⁴² Wawancara dengan Bapak Mustari, di Nagari Sulit Air, Pada tanggal 11 April 2014, Pukul 08.09 WIB.

⁴³ Wawancara dengan Ibu Nurbaidah, di Nagari Sulit Air, Pada tanggal 13 April 2014, Pukul 09.45 WIB.

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Nurma, di Nagari Sulit Air, Pada tanggal 12 April 2014, Pukul 11.00 WIB.

6. Wawancara dengan Bapak Edi selaku masyarakat Nagari Sulit Air

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi, pengertian warisan, yaitu harta pusaka dari pewaris yang diturunkan kepada ahli warisnya dalam garis keturunan ibu.⁴⁵

B. Pengertian Warisan Menurut Hukum Islam

Hukum kewarisan sebagai suatu pernyataan tekstual yang tercantum dalam Al-Qur'an merupakan suatu hal yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk mewujudkan dalam kehidupan sosial. Sebagai ajaran yang universal, hukum kewarisan Islam mengandung nilai-nilai abadi dan unsur yang berguna untuk senantiasa siap mengatasi segala kesulitan sesuai dengan kondisi ruang dan waktu.

Warisan adalah ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu Ilahi yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa warisan merupakan aturan-aturan tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, mengatur kedudukan ahli waris yang berhak dan berapa bagiannya masing-masing secara adil dan sempurna sesuai dengan ketentuan syari'at.⁴⁶

Muhammad Al-Syarbiny mendefinisikan pengertian warisan, yaitu ilmu fiqh

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Edi, di Nagari Sulit Air, Pada tanggal 12 April 2014, Pukul 10.30 WIB.

⁴⁶ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Penerbit: Pustaka Jaya, Jambi, 1995, Hlm. 3.

yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (ahli waris).⁴⁷

⁴⁷<http://www.masuk-islam.com/pengertian-ilmu-waris-sejarah-dan-hukum-ilmu-waris.html>,
Pengertian Ilmu Waris, Sejarah dan Hukum Ilmu Waris, Diakses pada tanggal 1 Juli 2014, Pukul 21.00 WIB.

BAB IV

AHLI WARIS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI SULIT AIR KABUPATEN SOLOK DAN HUKUM ISLAM

A. Ahli Waris Menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok

Sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, maka ahli waris menurut adat Minangkabau dihitung dari garis ibu. Sebagaimana juga, bahwa pengertian ahli waris ini barulah muncul apabila telah ada harta peninggalan. Jadi, apabila telah ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal. Seperti juga umumnya telah diketahui bahwa harta peninggalan di Minangkabau dapat berupa harta pusaka dan/atau harta pencaharian. Terhadap kedua macam harta inilah yang nantinya akan ditentukan siapa-siapa ahli warisnya.

Apabila kita menghadapi harta pusaka sudahlah terang bahwa ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis ibu. Jika seorang ibu meninggal, maka ahli warisnya adalah pertama-tama anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya serta akhirnya keturunan selanjutnya dari mereka ini. Mereka ini disebut *warih nan dakek* (ahli waris nan dekat). Jadi dalam hal ini harta warisan dipegang oleh pihak ibu. Namun, yang menjadi pelaksana dan penentunya adalah

ninik mamak. Peran ninik mamak adalah sebagai koordinator dalam hal perawatan dan kelanjutan dari harta warisan tersebut.⁴⁸

Apabila seorang laki-laki meninggal, maka waris nan dakeknya adalah dunsanak kanduang, yaitu saudara laki-laki atau perempuan dari laki-laki tersebut yang seibu seapak. Dalam hal ini anak-anak dari saudara laki-laki dari si laki-laki tersebut bukanlah ahli waris. Sama halnya dengan orang laki-laki yang meninggal tadi apabila yang meninggal seorang perempuan yang belum pernah kawin semasa hidupnya, atau yang pernah kawin akan tetapi tidak mempunyai keturunan, maka ahli warisnya adalah pertama-tama dunsanak kanduangnya.

Akan tetapi, jika waris nan dakek sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada lagi keturunan langsung dari si wanita yang meninggal, maka sebagai ahli waris dicari *warih nan jauh*. Yang dimaksudkan ialah segala anggota keluarga yang sedarah dilihat dari garis ibu, akan tetapi yang tidak langsung keturunan si wanita yang meninggal itu. Pertama-tama yang termasuk dalam hal ini, yaitu ibu si wanita itu sendiri (jika masih hidup) atau jika ini tidak ada saudara laki-laki atau perempuan dari si ibu meninggal sendiri. Apabila ini masih tidak ada, maka juga sebagai waris nan jauh ialah anggota-anggota dari lingkungan keluarga sedarah menurut garis ibu yang berasal dari moyang mereka.

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Mustari selaku masyarakat Minangkabau, di Nagari Sulit Air, tanggal 11 April 2014.

Dalam hukum waris adat Minangkabau, harta warisan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta warisan yang diturunkan secara turun temurun dalam garis keturunan ibu menurut hukum adat, yaitu :

1. Anak perempuan dari ibu,
2. Cucu perempuan,
3. Anak perempuan dari cucu perempuan, dan
4. Seterusnya berdasarkan garis Ibu.

Sedangkan untuk harta pusaka rendah (harta pencaharian), maka diturunkan berdasarkan hukum kewarisan Islam, yaitu :

1. Ahli waris dari golongan laki-laki :
 - a. Anak laki-laki,
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah,
 - c. Ayah,
 - d. Kakek (dari pihak ayah) dan seterusnya ke ayah, dari pihak laki-laki saja,
 - e. Saudara laki-laki sekandung,
 - f. Saudara laki-laki seayah,
 - g. Saudara laki-laki seibu,
 - h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung,
 - i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah,
 - j. Paman (saudara sekandung ayah),
 - k. Paman (saudara seayahnya ayah),

- l. Anak laki-laki dari paman (sekandung dengan ayah),
 - m. Anak laki-laki dari paman (seayah dengan ayah), dan
 - n. Suami.
2. Ahli waris dari golongan perempuan :
- a. Anak perempuan,
 - b. Cucu perempuan dari anak laki-laki,
 - c. Ibu,
 - d. Nenek (ibunya ibu),
 - e. Nenek (ibunya ayah),
 - f. Nenek (ibunya kakek dari ayah),
 - g. Saudara perempuan sekandung,
 - h. Saudara perempuan seayah,
 - i. Saudara perempuan seibu, dan
 - j. Isteri.

B. Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Menurut ahlusunnah waljama'ah (satu kelompok atau golongan yang senantiasa komitmen mengikuti sunnah Nabi Saw.), ahli waris itu dibedakan atas tiga kelompok, yaitu ahli waris Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul faraa'id*, ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah*, dan ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*. Sedangkan golongan Syiah membedakan ahli waris itu atas ahli waris Al-Qur'an (*dzul fardl*) dan ahli waris hubungan darah (*dzul qarabat*). Sementara itu Hazairin membagi

ahli waris menurut Al-Qur'an itu ke dalam tiga jenis, yaitu *dzawi- 'Ifra' id*, *dzawu- 'Iqarabat* dan *mawali*.⁴⁹

Menurut Bapak Suwarjin yang merupakan pengurus MUI Provinsi Bengkulu, golongan ahli waris dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *dzawil furud* dan *dzawil arhaam*. *Dzawil furud*, yaitu kelompok yang sudah ditetapkan bagiannya, baik dari kelompok laki-laki maupun perempuan. Sedangkan *dzawil arhaam*, yaitu saudara jauh yang bagiannya itu tidak ditentukan dan mereka baru bisa mendapat bagian warisan kalau *dzawil furudnya* itu tidak ada. Sebagai contoh, cucu terhalang oleh anak (*dzawil furud*) dari pewaris.⁵⁰

Sedangkan menurut Ibu Yusmita, golongan ahli waris dalam hukum Islam, yaitu :

1. Ahli waris dari golongan laki-laki :
 - a. Anak laki-laki,
 - b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah,
 - c. Ayah,
 - d. Kakek (dari pihak ayah) dan seterusnya ke ayah, dari pihak laki-laki saja,
 - e. Saudara laki-laki sekandung,
 - f. Saudara laki-laki seayah,
 - g. Saudara laki-laki seibu,

⁴⁹ Rachmadi Usman, *Op. Cit*, Hlm. 73.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Suwarjin, di Bengkulu, Pada tanggal 18 April 2014, Pukul 09.58 WIB.

- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung,
 - i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah,
 - j. Paman (saudara sekandung ayah),
 - k. Paman (saudara seayahnya ayah),
 - l. Anak laki-laki dari paman (sekandung dengan ayah),
 - m. Anak laki-laki dari paman (seayah dengan ayah), dan
 - n. Suami.
2. Ahli waris dari golongan perempuan :
- a. Anak perempuan,
 - b. Cucu perempuan dari anak laki-laki,
 - c. Ibu,
 - d. Nenek (ibunya ibu),
 - e. Nenek (ibunya ayah),
 - f. Nenek (ibunya kakek dari ayah),
 - g. Saudara perempuan sekandung,
 - h. Saudara perempuan seayah,
 - i. Saudara perempuan seibu, dan
 - j. Isteri.⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Yusmita, di Bengkulu, Pada tanggal 25 April 2014, Pukul 11.51 WIB.

BAB V

HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DI NAGARI SULIT AIR KABUPATEN SOLOK DAN HUKUM ISLAM

A. Harta Warisan Menurut Hukum Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok

Kekayaan dalam pemahaman adat Minangkabau terdiri dari dua jenis, yaitu *sako* atau kekayaan tak berwujud (*immaterial*) seperti gelar penghulu, garis keturunan, *pepatah petitih* dan hukum adat, tata krama atau sopan santun, kemudian pusako atau lazim juga disebut sebagai *harato pusako*, atau harta pusaka. Harta pusaka ini terdiri dari dua macam pula, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah atau disebut pula sebagai harta pencaharian.

1. Sako

Sako (*saka*) artinya bentuk harta warisan yang bersifat *immaterial*, seperti gelar pusaka.⁵² Sako dalam pengertian adat Minangkabau mengandung pengertian berupa segala harta kekayaan asal yang tidak berwujud, atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud. Harta kekayaan yang *immaterial* ini disebut juga dengan pusaka kebesaran, seperti :

a. Gelar penghulu.

⁵²Wawancara dengan Bapak Edi selaku masyarakat Minangkabau, di Nagari Sulit Air, pada tanggal 12 April 2014.

- b. Garis keturunan ibu (disebut juga ‘sako indu’),
 - c. Gelar bapak (pada daerah rantau di Nagari Sulit Air gelar bapak diturunkan ke anak, seperti gelar Datuk Bangsorajo,
 - d. Hukum adat Minangkabau itu sendiri beserta pepatah-petitihnya, dan
 - e. Adat sopan santun atau tata krama.
2. Harta Pusaka
- a. Harta Pusaka Tinggi

Harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun. Jadi, bukan harta pencaharian dari orang yang kini masih hidup, tetapi peninggalan atau warisan dari nenek moyang yang sudah mendahului kita.⁵³ Menurut Ninik Mamak, harta pusaka tinggi, yaitu harta yang pengelolaannya diwariskan secara turun temurun kepada wanita atau bundo kanduang. Dalam pepatah adat dikatakan :

Biriek-biriek tabang ka sasak

Tibo di sasak mencari makan;

Dari ninik turun ka mamak

Dari mamak turun ka kamanakan.

(Birik-birik terbang ke sasak

Tiba di sasak mencari makan;

⁵³Wawancara dengan Bapak Nasrul selaku masyarakat Minangkabau, di Nagari Sulit Air, tanggal 12 April 2014.

Dari ninik turun ke mamak

Dari mamak turun ke kemenakan).

Harta pusaka sebagai unsur pokok dari organisasi kekerabatan matrilineal, menurut asalnya diperoleh oleh nenek moyang, yang kemudian diturunkan kepada anak cucunya dalam garis keturunan ibu. Harta pusaka tersebut menjadi milik bersama dari anggota kaum dan setiap anggota mempunyai hak untuk mengusahakan harta tersebut untuk kepentingannya, namun tidak bisa untuk dimiliki secara pribadi. Setiap usaha yang dilakukan terhadap harta pusaka pada dasarnya bertujuan untuk menambah jumlah dari harta pusaka tersebut. Dalam hal ini, biasanya yang bertanggung jawab adalah kaum laki-laki yang berstatus sebagai mamak. Mereka mempunyai kewajiban untuk menjaga, mengawasi dan mengembangkan harta pusaka, baik dari hasil harta pusaka itu sendiri maupun dengan jalan membuka lahan baru.

Harta pusaka yang termasuk adalah sawah, ladang, kolam ikan, rumah gadang, balai, mesjid atau langgar (surau), peralatan atau perlengkapan penghulu itu sendiri. Pusaka ini merupakan jaminan untuk kehidupan dan perlengkapan anak kemenakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan masyarakat yang berlatar belakang kehidupan agraris di kampung dan nagari. Harta pusaka dalam adat Minangkabau ini tidak boleh diperjualbelikan, kecuali dalam situasi

mendesak, yakni untuk menanggulangi biaya penyelenggaraan mayat (mayat terbujur di tengah rumah), untuk biaya perjodohan wanita dewasa yang baru mendapatkan suami, untuk memperbaiki rumah adat yang telah rusak dan untuk mengangkat penghulu yang sudah lama terpendam.⁵⁴

b. Harta Pusaka Rendah atau Harta Pencaharian

Harta pusaka rendah adalah segala harta hasil pencaharian dari bapak atau ibu kita (orang tua) selama ikatan perkawinan. Harta pusaka rendah ini merupakan calon atau cadangan di masa mendatang untuk menambah harta pusaka tinggi dalam kaum. Harta pusaka rendah menurut garis adat, setelah ia meninggal dunia nanti (si bapak), maka harta ini dibagi dua antara kaum si bapak dengan pihak yang menyelenggarakan atau membantu mencari (isteri/anak), sebab badan yang mencari itu adalah milik kaumnya. Harta pusaka ini dapat berupa apa saja, yaitu harta dari pencaharian bapak dan/atau ibu kita. Misalnya rumah, mobil, dan lain-lain.⁵⁵

⁵⁴Yaswirman, *Op.Cit*, Hlm. 148.

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Nasrul, selaku masyarakat Minangkabau, di Nagari Sulit Air, tanggal 12 April 2014.

B. Harta Warisan Menurut Hukum Islam

Sebelum menguraikan apa yang dimaksud dengan harta warisan, ada baiknya diutarakan terlebih dahulu apa yang disebut dengan harta peninggalan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan *tirkah*. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.⁵⁶

Menurut Bapak Rohimin selaku Ketua MUI Provinsi Bengkulu, harta warisan, yaitu harta yang ditinggalkan oleh si pewaris ketika ia meninggal dunia yang telah dikurangi oleh biaya pengurusan jenazah, hutang-piutang, dan wasiat. Jadi, ketika pewaris telah meninggal dunia, maka ahli waris ataupun keluarganya wajib menyelesaikan ketiga hal tersebut.⁵⁷ Harta warisan menurut hukum Islam dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Harta bawaan, yaitu harta kekayaan milik pribadi dari suami atau isteri yang telah ada sebelum perkawinan dilangsungkan, atau telah ada pada saat perkawinan dilangsungkan atau harta benda yang diperoleh suami atau isteri sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan ini dibawah penguasaan masing-masing suami atau isteri yang mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan

⁵⁶Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1995, Hlm. 47.

⁵⁷ Wawancara dengan Bapak Rohimin, di Bengkulu, Pada tanggal 17 April 2014, Pukul 12.47 WIB.

perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

2. Harta bersama (gono-gini atau *syirkah*), yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, baik yang diperoleh oleh suami atau isteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Suami atau isteri hanya dapat bertindak terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak dan bila terjadi perceraian, maka harta bersama ini diatur menurut hukumnya masing-masing, bisa menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya.⁵⁸ Sedangkan menurut Ibu Yusmita, dalam Islam tidak mengenal adanya harta bersama, kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya.⁵⁹

⁵⁸Rachmadi Usman, *Op. Cit*, Hlm. 124.

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Yusmita, di Bengkulu, Pada tanggal 25 April 2014, Pukul 11.51 WIB.

BAB VI

**PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM HUKUM ADAT
MINANGKABAU DI NAGARI SULIT AIR KABUPATEN SOLOK
DAN HUKUM ISLAM**

**A. Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Adat Minangkabau di Nagari
Sulit Air Kabupaten Solok**

Menurut hukum adat Minangkabau, dalam pembagian waris ini haruslah dibedakan lagi antara harta pusaka dan harta pencaharian. Jika mengenai harta pencaharian haruslah dilihat dahulu apakah harta itu sebagian atau seluruhnya telah dihibahkan kepada anak-anak atau kemenakannya. Apabila telah dihibahkan tentunya bagian itu adalah hak orang yang bersangkutan. Sisanya jika masih ada dibagi antara anak-anaknya yang masih belum mendapat. Jika pihak bako (persaudaraan dari keluarga ayah) menuntut pula bagian harta tersebut, diselesaikanlah hal tersebut dengan jalan mufakat, yang jika sampai disini masih belum selesai, tentunya pengadilanlah yang akan menyelesaikannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ninik Mamak selaku ketua adat Minangkabau, dijelaskan bahwa pembagian harta warisan dalam adat Minangkabau ini berbeda dengan aturan yang terdapat dalam hukum Islam. Kalau dalam hukum Islam bagian ahli waris laki-laki lebih banyak, maka dalam adat Minangkabau ini justru sebaliknya, yaitu bagian perempuan lebih

banyak dari laki-laki. Ini disebabkan, karena menurut masyarakat Minangkabau perempuan itu lebih diutamakan, karena perempuan dianggap tidak mampu untuk bekerja dan mencari nafkah, sedangkan hanya laki-laki lah yang dianggap mampu dan dituntut untuk mencari nafkah.

B. Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam

Dalam pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa harta warisan boleh dibagikan apabila telah diselesaikan 3 (tiga) kewajiban oleh ahli waris, yaitu biaya pengurusan jenazah, hutang piutang, dan wasiat. Apabila ketiga hal tersebut telah diselesaikan, maka harta warisan tersebut boleh dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan yang berlaku.

Mengenai pembagian warisan dalam Islam, dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa, yaitu :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian

tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.s. An-Nisaa : 11)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۚ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَهِيَ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوْصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّتِ مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (Q.s. An-Nisaa : 12)

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (Q.s. An-Nisaa : 7)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara lalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (Q.s. An-Nisaa : 10)

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهٖ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۗ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ ۖ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.s. An-Nisaa : 32)

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتُمْ آبَائِكُمْ فَأَتَوْتُم مِّنْهُمْ نَصِيبَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. (Q.s. An-Nisaa : 33)

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا أُتْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّرُكُ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(Q.s. An-Nisaa : 176)

Dalam pelaksanaan pembagian warisan, adakalanya jumlah pembagian sesuai dengan jumlah harta warisan yang akan dibagikan. Namun, adakalanya terdapat kelebihan harta dan mungkin juga sebaliknya yang terjadi kekurangan harta menurut jumlah bagian masing-masing ahli waris. Sehingga apabila timbul kenyataan sebagaimana diungkapkan tadi, maka dalam pembagiannya timbul persoalan yang meminta pemecahan secara rasional. Pemecahan persoalan tersebut dapat ditempuh melalui dua jalan :

1. *Aul*

Aul artinya bertambah. Maksud *Aul* di dalam istilah *Faraidh* ialah menambah banyak bagian-bagian, disebabkan kurang pendapatan yang harus

diterima oleh ahli waris, sehingga jumlah bagian semuanya berlebih dari asal masalahnya. Contoh kasus :

- a. Seorang meninggal dengan ahli waris duda, 2 orang saudara perempuan sekandung, 2 orang saudara perempuan seibu dan ibu dengan harta warisan Rp. 40.000,- maka duda karena tidak ada anak memperoleh $\frac{1}{2}$, dua saudara perempuan sekandung $\frac{2}{3}$, dua saudara perempuan seibu $\frac{1}{3}$ dan ibu memperoleh $\frac{1}{6}$. Asal masalah enam, ketentuan hanya boleh diaul pada empat macam saja, yaitu asal masalah enam menjadi 7, 8, 9 dan 10. Maka, duda $\frac{1}{2} \times 6 = 3$, 2 (dua) orang saudara perempuan sekandung $\frac{2}{3} \times 6 = 4$, 2 (dua) orang saudara perempuan seibu $\frac{1}{3} \times 6 = 2$ dan ibu $\frac{1}{6} \times 6 = 1$. Jumlah sepuluh, berarti harta kurang. Menghadapi hal ini, apabila diselesaikan dengan cara aul, maka 6 diaul menjadi 10, sehingga :

$$\text{Duda} \quad \quad \quad = \frac{3}{10} \times \text{Rp.40.000,0} = \text{Rp. 12.000,-}$$

$$\text{2 saudara perempuan sekandung} \quad = \frac{4}{10} \times \text{Rp.40.000,-} = \text{Rp. 16.000,-}$$

$$\text{2 saudara perempuan seibu} \quad \quad \quad = \frac{2}{10} \times \text{Rp.40.000,-} = \text{Rp.8.000,-}$$

$$\text{Ibu} \quad \quad \quad \underline{\quad \quad \quad} = \frac{1}{10} \times \text{Rp.40.000,-} = \text{Rp.4.000,-}$$

$$\text{Jumlah.....} = \text{Rp.40.000,-}$$

- b. Seorang meninggal dengan ahli waris janda, 2 anak perempuan, ibu dan ayah dengan jumlah harta warisan Rp. 270.000,- janda memperoleh $\frac{1}{8}$, 2 orang anak perempuan $\frac{2}{3}$, ibu $\frac{1}{6}$. Asal masalah 24, ketentuannya hanya

boleh diaul pada satu macam saja, yaitu asal masalah 24 menjadi 27. Maka, janda $\frac{1}{8} \times 24 = 3$, 2 (dua) orang anak perempuan $\frac{2}{3} \times 24 = 16$, ibu $\frac{1}{6} \times 24 = 4$, ayah $\frac{1}{6} \times 24 = 4$. Jumlah 27, berarti harta kurang. Menghadapi hal ini, apabila diselesaikan dengan cara aul, maka 24 diaul menjadi 27 dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut :

Janda $= \frac{3}{27} \times \text{Rp.}270.000,- = \text{Rp.}30.000,-$

2 anak perempuan $= \frac{16}{27} \times \text{Rp.}270.000,- = \text{Rp.}160.000,-$

Ibu $= \frac{4}{27} \times \text{Rp.}270.000,- = \text{Rp.}40.000,-$

Ayah $= \frac{4}{27} \times \text{Rp.}270.000,- = \text{Rp.}40.000,-$

Jumlah.....= Rp.270.000,-

2. Rad

Rad artinya mengembalikan, dengan kata lain dapat juga dikatakan, bahwa sisa harta itu dibagi-bagikan lagi kepada ahli waris yang telah mendapat bagian. Jadi, inti persoalan adanya kasus rad adalah karena terdapatnya kelebihan harta setelah pembagian kepada semua ahli waris yang berhak menurut kadar masing-masing dengan petunjuk bila dijumlahkan bagian hak masing-masing ahli waris, maka angka pembilangnya lebih kecil dari angka penyebut. Dalam hal ini tidak ada ahli waris yang berhak menerima sisa (asabah), sehingga untuk mengatasinya, maka kelebihan harta tersebut dikembalikan lagi pada ahli waris dengan

cara angka pembilang dari pecahan itu diperbesar hingga sama dengan angka penyebut.⁶⁰

Contoh, misalnya seorang meninggal dunia dengan ahli warisnya terdiri dari janda, ibu dan seorang saudara perempuan seibu dengan jumlah harta warisan sebesar Rp.10.800.000,- Janda memperoleh $\frac{1}{4}$, ibu $\frac{1}{3}$ dan seorang saudara perempuan seibu $\frac{1}{6}$. Asal masalahnya 12, maka janda $\frac{1}{4} \times 12 = 3$, ibu $\frac{1}{3} \times 12 = 4$, saudara perempuan seibu $\frac{1}{6} \times 12 = 2$. Jumlah 9, berarti terdapat kelebihan harta. Menghadapi hal ini apabila diselesaikan dengan jalan rad, maka :

Janda	= $\frac{3}{9} \times \text{Rp.10.800.000,-}$	= Rp.3.600.000,-
Ibu	= $\frac{4}{9} \times \text{Rp.10.800.000,-}$	= Rp.4.800.000,-
<u>Saudara pr. seibu</u>	= $\frac{2}{9} \times \text{Rp.10.800.000,-}$	= Rp.2.400.000,-
Jumlah.....		= Rp.10.800.000,-

⁶⁰ Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Op. Cit*, Hlm. 76.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perbandingan pengertian warisan menurut hukum adat Minangkabau adalah suatu harta yang diturunkan kepada anak, cucu, dan seterusnya melalui garis keturunan ibu. Sedangkan pengertian warisan dalam hukum Islam adalah harta yang diwariskan oleh ahli waris kepada orang yang berhak menerimanya sesuai dengan garis keturunan.
2. Ahli waris menurut hukum adat Minangkabau dihitung dari garis ibu, sedangkan ahli waris menurut hukum Islam, yaitu dihitung dari garis keturunan ayah dan ibu.
3. Jenis-jenis harta warisan menurut hukum adat Minangkabau adalah sako dan harta pusako, sedangkan harta warisan dalam hukum Islam adalah dibedakan menjadi harta bawaan dan harta bersama.
4. Pembagian warisan dalam hukum adat Minangkabau, yaitu bagian perempuan lebih banyak dari laki-laki, sedangkan dalam hukum Islam bagian laki-laki lebih banyak dari perempuan.

B. Saran

Walaupun terdapat perbedaan dan pertentangan antara hukum waris adat Minangkabau dan hukum Islam ini, jangan sampai terjadi perselisihan antara

kaum adat dan kaum agama, karena walaupun hukum adat Minangkabau bertentangan dengan hukum Islam, masyarakat Minangkabau tetap menempatkan hukum Islam sebagai hukum yang tertinggi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir M.S, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi & Pencaharian*, Penerbit: Citra Harta Prima, Jakarta, 2011.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2009.
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Penerbit:Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Edison Piliang dan Nasrun Dt. Marajo Sungut, *Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Penerbit: Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2013.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, Penerbit: Tintamas, Jakarta, 1982.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Penerbit:Mandar Maju, Bandung, 1995.
- _____, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Idris Djakfar dan Taufik Yahya, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Penerbit: Pustaka Jaya, Jambi, 1995.
- M. Abdi, (et al), *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2014.
- Merry Yono, *Ikhtisar Hukum Adat*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, 2006.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, PT. Fathan Prima Media, Depok, 2013.

- Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam*, Penerbit: Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Penerbit: Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit: UI Press, Jakarta, 1987.
- Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Penerbit: Alfabeta, Bandung, 2008.
- Yaswirman, *Hukum Keluarga*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

B. Internet

- Retno Wulandari, *Hukum Waris Islam Dalam Masyarakat Minangkabau*, <http://portal.kopertis3.or.id/handle/123456789/712>, 2010, diakses pada tanggal 03-02-2014.
- Adityo Ariwibowo, *Sekilas Tentang Hukum Waris Adat*, <http://adityoariwibowo.wordpress.com/2013/03/22/sekilas-tentang-hukum-waris-adat/>, 2013, diakses pada tanggal 24-04-2014.
- Sejarah Nagari Sulit Air, www.nagarisulitair.com, diakses pada tanggal 01-05-2014.
- http://Id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Solok, diakses pada tanggal 01-05-2014.
- <http://www.masuk-islam.com/pengertian-ilmu-waris-sejarah-dan-hukum-ilmu-waris.html>, *Pengertian Ilmu Waris, Sejarah dan Hukum Ilmu Waris*, diakses pada tanggal 01-07-2014.

CURRICULUM VITAE

Nama : Tiara Yunita Ovelia
TTL : Palembang, 5 Juni 1992
Alamat : Jl. Kapuas Raya No.1 RT.3 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading
Cempaka Kota Bengkulu
Agama : Islam
Telepon/Email : 082186619667/ Tiarayunita70@yahoo.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Aisyah 08 Bengkulu
2. SD Negeri 19 Bengkulu
3. SMP Negeri 03 Bengkulu
4. SMA Negeri 02 Bengkulu
5. S1 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Pengalaman Organisasi :

1. Paradise (Peradilan Semu) FH UNIB 2010
2. PMI (Palang Merah Indonesia) UNIB

**L
A
M
P
I
R
A
N**



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax : (0736) 23512 Kode Pos : 38225
Website: www.kp2tprov Bengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

Nomor : 503/7.a/885/KP2T/2014

TENTANG PENELITIAN

- Dasar :
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor 672/UN30.4/PP/2014, Tanggal 25 Maret 2014 Penihal Izin Penelitian . Permohonan diterima di KP2T Tanggal 28 March 2014.

Nama / NPM : Tiara Yunita Ovelia / B1A010123
Pekerjaan : Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian : **Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Kecamatan Sulik Aia Kabupaten Solok dan Hukum Islam**
Daerah Penelitian :

1. Kantor Kecamatan Sulik Aia Kabupaten Solok
2. Kantor KAN (Kerapan Adat Nagari) Kecamatan Sulik Aia
3. Kantor Badan Permasyarakatan Adat Kabupaten Solok
4. Kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Solok
5. Kantor Nahdatul Ulama (NU) Provinsi Bengkulu
6. Kantor Muhammadiyah Kota Bengkulu
7. Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu
8. Kantor Majelis Dakwah Indonesia (MDI) Provinsi Bengkulu
9. Ninik Mamak Selaku Ketua Adat Minangkabau

Waktu Penelitian/Kegiatan : 28 Maret 2014 s/d 28 Juni 2014
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak bertaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

01-April-2014
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
PROVINSI BENGKULU
Kepala Kantor
SOS
TKJ



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kepala Badan Kesbang Pol Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat



**PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL**

Jl. Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38127
Telp: (0736) 349731 Fax: (0736) 36992
Web: <http://bengkulikota.go.id> email: bppt@bengkulikota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor: 1070 / 385 / 11 / BPPT DAN PM / 2014

Dasar Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 01 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengakui, dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Memperhatikan Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor: 1037 / 885 / KP2 / 2014 Tanggal 28 Maret 2014

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama/NPM Tiara Yanti Ovelia / B1A010128
Pekerjaan Mahasiswa
Fakultas Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Judul Penelitian Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Kecamatan Sulik Ala Kabupaten Solok dan Hukum Islam Kota Bengkulu

Daerah Penelitian

1. Kantor Kecamatan Sulik Ala Kabupaten Solok
2. Kantor KAN (Kerapan Adat Nagari) Kecamatan Sulik Ala
3. Kantor Badan Permusyawaratan Adat Kabupaten Solok
4. Kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Solok
5. Kantor Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Bengkulu
6. Kantor Muhammadiyah Kota Bengkulu
7. Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu
8. Kantor Majelis Dakwah Indonesia (MDI) Provinsi Bengkulu
9. Nook Mamak Seleka Kotagiri Lal Minangkabau

Waktu Penelitian 28 Maret 2014 s.d. 28 Juni 2014
Penanggung Jawab Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dengan Ketentuan

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud
2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta menandatangani surat pernyataan
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikembangkan di BENGKULU
pada tanggal 02 April 2014
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BENGKULU
PEMERINTAHAN



[Signature]
SYARIPUDDIN, C.SH

NIP. 196004131982031005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Kuini No.79 A Telp / Fax. 0751 - 31554 Padang
Website :http://www.sumbarprov.go.id e-mail: kesbangpolprov.co.id

REKOMENDASI PENELITIAN

No. B.070/ 476 / Was-BKPol / 2014

- Dasar
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
- Menimbang
- a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 - b. Bahwa sesuai Surat Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor :503/7.a/885/KP2T /2014 tanggal 28 Maret 2014 perihal Mohon Izin Penelitian
 - c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai pasal 4, 5 dan 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Gubernur Sumatera Barat, Memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : TIARA YUNITA OVELIA
Tempat/Tgl Lahir : Palembang , 5 Juni 1992
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl. Kapuas Raya No. 1 Lingkar Barat Kota Bengkulu
No.Kartu Identitas : 1771924509920002
Maksud / Judul : PERBANGDINGAN HUKUM WARIS ADAT MINANGKABAU DI KECAMATAN SULIK AIA KABUPATEN SOLOK DAN HUKUM ISLAM"
Lokasi Penelitian : -Kantor Kecamatan Sulik Aia Kabupaten Solok
-Kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari) Kec. Sulik Aia
-Kantor Badan Permusyawaratan Adat Kabupaten Solok
-Kantor BPS (Badang Pusat Statistik) Kabupaten Solok
-Ninik Mamak Selaku Ketua Adat Minangkabau
Waktu Penelitian : 3 bulan (28 Maret 2014 s/d 28 Juni 2014)
Anggota : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan Mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah setempat/Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan Penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di Daerah setempat/Lokasi Penelitian;
3. Melaporkan hasil Penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam kesempatan pertama;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud/tujuan rekomendasi penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padang, 2 April 2014
An.GUBERNUR SUMATERA BARAT
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KABID KEWASPADAAN


ZUL ALIMAN S.E.MM

Pembina NIP. 19590308 198110 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok
Jalan Raya Solok-Padang Km. 20 Arosuka Kode Pos 27364 Provinsi Sumatera Barat
Telepon/Fax (0755) 31447

Nomor : 070/315/IP/KP3M/2014
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Arosuka, 10 April 2014
Kepada

- Yth.
1. Sdr. Camat Sulik Aia Kab. Solok
 2. Sdr. Kepala Kantor KAN kec. Sulik Aia
 3. Sdr. Kepala Badan Permusyawaratan Adat Kab. Solok
 4. Sdr. Kepala Badan Pusat Statistik kab. Solok
 5. Sdr. Ninik Mamak Selaku Ketua Adat Minangkabau

di_ Tempat

Berdasarkan Surat dari Kabid Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Nomor : B.070/2176/Was-BKPol/2014 tanggal 7 April 2014, bersama ini kami terbitkan Izin Penelitian atas nama:

Nama : TIARA YUNITA OVELIA
Tempat / Tgl. Lahir : Palembang/ 05 Juni 1992
Alamat : Jl. Kapuas Raya No. 1 Lingkar Barat Kota Bengkulu
Nomor Identitas : 1771924506920002
Judul Penelitian : *"Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Kecamatan Sulik Aia Kabupaten Solok dan Hukum Islam"*
Lokasi Penelitian : 1.Kantor Kec. Sulik Aia Kab. Solok
2.Kantor KAN (Kerapatan Adat Nagari) Kec. Sulik Aia
3.Kantor Badan Permusyawaratan Adat Kab. Solok
4.Kantor BPS (Badan Pusat Statistik) Kab. Solok
5.Ninik Mamak Selaku Ketua Aadat Minangkabau
Waktu Penelitian : 28 Maret s/d 27 Juni 2014

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari maksud sebagaimana tersebut diatas.
2. Memberitahukan kedatangan serta maksud Penelitian dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan yang berhubungan dengan itu, kepada Pimpinan Instansi setelah tiba ditempat yang dituju dan melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah Penelitian kepada Pimpinan Instansi dan Bupati Solok.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
4. Mengirim hasil Penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati Solok Cq. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal.
5. Bila terjadi suatu penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan tersebut diatas, maka izin Penelitian ini akan dicabut kembali.

Demikianlah Izin Penelitian ini diberikan Untuk dapat dipergunakan seperlunya.

An. KEPALA
Kantor Investasi dan Penanaman Modal
MERY S. SYAIFITRI, SSTP
NIP. 19821710 200112 2 002



KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN)

SULIT AIR

DESA DUO KOTO SULIT AIR KECAMATAN X KOTO DIATAS

KABUPATEN SOLOK – PROVINSI SUMATERA BARAT

Kantor : Jln. Raya Balai Lamo Sulit Air Telp : (0755) 390241

Sulit Air, 16 Juni 2014

Nomor : 579/UN30.4/PP/2014

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Kerapatan Adat Nagari Sulit Air Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Tiara Yunita Ovelia

NIM : B1A010123

Fakultas : Hukum

Universitas : Universitas Bengkulu

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan wawancara sebagai salah satu bahan kelengkapan penelitian penyusunan skripsi yang berjudul : *"Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam"*.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sulit Air, 16 Juni 2014

KERAPATAN ADAT NAGARI

Ketua Umum,





**PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
PROPINSI BENGKULU**

Jl. KH. Hasyim Asy'ari No. 13 RT. 05 Kelurahan Betungan Tlp. 073652739
Kota Bengkulu 38214, Email: nubengkulu@yahoo.com

Nomor : 049/A.II.04.d/4/2014
Lamp : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Bengkulu, 3 Juni 2014

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu**
Di-
Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Surat dari Fakultas Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Bengkulu Fakultas Hukum Nomor 728/UN30.8/PP/2014, tanggal 23 April 2014, tentang Izin Penelitian atas nama Tiara Yunita Ovelia, NPM B1A010123, maka kami Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Propinsi Bengkulu pada perinsipnya kami setuju dan dapat memberikan Izin kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian di lingkungan PWNU Bengkulu, dengan Judul Skripsi; "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Kecamatan Sulik Aia Kabupaten Solok dan Hukum Islam", dan dengan ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian tersebut pada lingkungan Pengurus Wilayah NU Propinsi Bengkulu.

Demikian hal ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

***Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Tharieq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

**PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
PROPINSI BENGKULU**

Ketua

Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag., MH

Sekretaris

Dr. Zubaedi, M. Ag., M. Pd.





PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KOTA BENGKULU

Kantor : Gedung Dakwah Muhammadiyah Kota Bengkulu Lantai 2
Jl. Ball Kompleks Perguruan Muhammadiyah Telp. (0736) 20814

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Nomor : 21/III.4/A/2014

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Bengkulu, memperhatikan surat Fakultas Hukum Universitas . Bengkulu nomor : . /UN 30.8/PP/2014. Tanggal 2014. menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : TIARA YUNITA OVELIA
NPM : BIA010123
Judul Skripsi : **Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam**

Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan wawancara sebagai salah satu bahan kelengkapan penelitian.

Demikianlah surat keterangan wawancara ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Bengkulu, 13 Sya'ban 1435 H
12 Mei 2014 M

Ketua,

Drs. H. Efendi Joni ZA
NBM . 709 958



Sekretaris,

Drs. H. A. Djazari Saleh
NBM. 194 676

Tembusan :

1. Universitas Bengkulu

مجلس العلماء والفقهاء
بمجلس العلماء والفقهاء

MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI BENGKULU

WADAH BERTHIMPUNNYA PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM

Jl. Asahan No. 2 Padang Harapan Telp./Fax. (0736) 22020 Bengkulu Email : MUI_Bkl@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B.135/DP.P-VII/Ket/VI/2014

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yang bertanda tangan dibawah ini Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : Tiara Yunita Ovelia
NIM : BIA010123
Fakultas : Hukum
Universitas : Universitas Bengkulu

Bahwa yang bersangkutan telah melakukan wawancara sebagai salah satu bahan kelengkapan penelitian penyusunan Skripsi yang berjudul : *"Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Kecamatan Sulik Ala Kabupaten Solok dan Hukum Islam"*.

Demikian surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

والسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Bengkulu, 05 Syaban 1435 H
03 Juni 2014 M

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROVINSI BENGKULU



Umum,

Prof. Dr. H. ROHIMIN, M.Ag